

**PENYEDERHANAAN SISTEM MULTI-PARTAI
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

Oleh:

ABDUL HAKIM
NIM: 13370058

DOSEN PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.
NIP:197311051996031002

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Sistem multi partai yang diikuti sistem presidensil berpotensi melahirkan sistem minoritas manakala presiden tidak dapat menguasai suara mayoritas di parlemen. Seringkali sistem presidensil dengan sistem multi partai terjebak pada pemerintahan terbelah (*dived government*) antara legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, koalisi politik menjadi tak terhindarkan dan menjadi kebutuhan bagi pemerintah yang kuat dan efektif. Problematika itu sendiri menjadi dilematika sendiri bagi pembagunan presidensil di Indonesia dengan menggunakan sistem multi partai. Penelitian ini membahas penyederhanaan sistem multi partai Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam persepektif *siyasah syar'iyah*.

Penelitian ini membahas upaya penyederhanaan partai politik melalui Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikaji melalui *siyah syar'iyah* dan politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pedekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Bahan-bahan yang terkumpul akan disistemasi dan dianalisis diskriptif kualitatif berdasarkan prinsip-prinsip teori hukum untuk menghasilkan jawaban terhadap persoalan-persoalan.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa penyederhanaan partai politik dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 dalam persepektif *siyasah syar'iyah* sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah*. UU No. 7 Tahun 2017 berupaya memperketat partai politik yang ingin masuk ke parlemen sehingga tidak semua partai politik bisa masuk ke parlemen. Selama ini sistem multi partai dengan diikuti dengan sistem presidensil sering terjadi instabilitas pemerintahan sehingga jalan pemerintah sering terhambat. Dengan ada permasalahan sistem multi partai tersebut, ada UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah*. Menurut perspektif *siyasah* sendiri sebuah pemerintahan itu pengaturan harus untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syara. Kebijakan pemerintah yang diambil harus mengacu kepada kemaslahatan umat manusia melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dengan begitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu umum sudah tepat dalam menjadi solusi penyederhanaan partai politik secara tidak langsung untuk akan menyederhanakan partai politik.

Kata kunci: Presidensil, Eksekutif, Parlemen, Normative, Perundang-undangan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim

NIM : 13370058

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini dengan judul:

“Penyederhanaan Sistem Multi Partai dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Persepektif Siyasah Syar'iyah” adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Febuari 2018 M

Yang Menyatakan,



Abdul Hakim
NIM. 13370058

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Hakim

NIM : 13370058

Judul : **“Penyederhanaan Sistem Multi Partai Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Persepektif Siyasah Syar'iyah”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Febuari 2018 M

Pembimbing,



DR. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-120/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PENYEDERHANAAN SISTEM MULTI PARTAI DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH SYAR'IYYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 13370058
Telah diujikan Pada : Selasa, 13 Maret 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.
NIP.197311051996031002

Penguji I


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 196301311992031004

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag.
NIP. 197008161997031002

Yogyakarta, 13 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

" orang kaya bisa membeli apapun kecuali semangat, dengan semangat dan keyakinan yang dalam Islam di gambarkan dalam bentuk iman bisa mengangkat gunung. Dari filosofi ini motto saya semangat, semangat , semangat."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Aku persembahkan skripsi ini untuk ke dua orang tua ku dan
saudara-saudari ku yang telah mendukungku
dan untuk rakyat Indonesia.*

*Salam hormat dari saya. Waktunya saya untuk
membanggakan keluarga dan Negara.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “*Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam UU No. Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Persepektif Siyash Syar’iyyah*” Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi masyarakat.
3. Bapak Drs. Oman Faturrahman Sw, M.Ag.,selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Bapak Tantowi, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Staf Tata Usaha Bapak Raden Sunarya, S.H., dan seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mentransferkan ilmunya kepada penyusun.
5. Bapak DR. Ahmad Yani Anshori, M. Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada yang tercinta ayanda(Alm) Rusdi Bin Nurkawan yang selalu mendukung untuk selalu mencari ilmu dan Ibunda Ariyeh yang selalu mendukung, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga detik ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhai dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

7. Keluarga Besar Mak Rusdi, Kak Kholik, Kak Ari Yanto, Kak Fatimah , Kak Sunah, Kak Kurniati, Kak Rahmawati, Adik Mustain, dan tak lupa pula semua keponakan saya.
8. Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta Wabil Khusus Tretan Didik yang bersedia menjadi pembimbing di luar, dan tak lupa tretan Saifuddin, Hidayat Ferbrian, Romli Muallim, Topan Sabandar (teman ngopi yang mencerahkan) dan semua tretan KMBY yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada saya.
9. Lpm advokasia tempat saya berproses, sahabat satu angkatan Romi, Samsul, Bobi, Amamurahman, Dan Senior Saya Ariyanto, Senior Toni, dan Bang Faizi.
10. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 26 Febuari 2018
Penyusun,



Abdul Hakim
NIM. 13370016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*a/*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbu>t}ah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ-----	fathah	Ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
-----ُ-----	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>

2	FATHAH + YA'MATI	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI	Ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "a'

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Atau Pengucapannya

ذو الفروض	Ditulis	Ḍawī al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl al-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP SIYASAH SYAR'IYYAH	
A. Pengertian Siyasaah Syar'iyah.....	24
1. Pengertian Siyasaah Syar'iyah.....	24
2. Sumber Hukum Syariah	28
3. Ruang Lingkup Siyasaah Syar'iyah.....	29

B.	Prinsip-Prinsip Siyasa Syar'iyah Untuk Kemaslahatan Umat	31
C.	Politik Hukum.....	
1.	Pengertian Politik Hukum	36
2.	Dimensi Kajian Politik Hukum Dan Perundang-Undangan .	37
3.	Objek Politik Hukum	
BAB III	TENTANG PARTAI POLITIK, SISTEM PARTAI POLITIK, PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA , PEMILIHAN UMUM.	
A.	Partai politik	44
a.	Definisi Partai Politik	53
b.	Fungsi Partai Politik	42
c.	Pendirian Partai Politik	46
d.	Prinsip –Prinsip Pengaturan Partai Politik.....	48
B.	Sistem partai politik	
a.	Macam-macam sistem partai	59
b.	Sistem kepartaian di Indonesia	53
C.	Penyederhanaan partai politik di Indonesia	55
a.	Orde lama	70
b.	Orde baru	70
c.	Orde reformasi	74
D	Sistem Pemilu di Indonesia.....	79
a.	Pengertian pemilu	81
b.	Fungsi tujuan pemilu	
c.	Ketentuan umum pemilu	
d.	Asas pemilu.....	

BAB IV PENYEDERHANAAN SISTEM MULTI-PARTAI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

A. Penguatan system multi partai dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	84
1. Pengetatan Verifikasi Parpol	86
2. Parliamentary Thershold	92
B. Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap Upaya penguatan Sistem Presidensil di Indonesia	99
1. Koalisi Pragmatis	100
2. Instabilitas Politik	102
3. Kabinet Transaksional	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITEA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah negara demokrasi. Hubungan partai politik dan demokrasi sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Clinton Rossiter dalam menganalisa sistem demokrasi Amerika Serikat: “*Tidak ada Amerika tanpa demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai politik*”.¹ Dalam sebuah negara demokrasi yang dalam ajarannya mengidealkan suatu pemerintahan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk rakyat, keberadaan partai politik memainkan peranan penting sebagai media penghubung bagi rakyat sebagai pemangku kedaulatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, keberadaan partai politik dalam suatu negara bukanlah suatu konsepsi yang sempurna dan tanpa kekurangan. Bahkan dalam suatu kondisi tertentu keberadaan partai politik bisa menjadi bumerang yang dapat meluluhlantahkan tiang-tiang bangunan demokrasi suatu negara, manakala partai politik tersebut diisi oleh sekelompok elite yang hanya mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompoknya saja. Oleh karena itu, proses pemilihan umum (Pemilu) sebagai ajang rekrutmen politik menjadi penting bagi rakyat

¹ Richard S. Katz & William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Cetakan kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 7.

untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik yang berkualitas serta mampu memperjuangkan nilai dan kepentingan konstituen yang diwakilinya. Dan selain itu, tentu saja masyarakat dituntut untuk turut berpartisipasi dan terlibat aktif sebagai *public control* (pengawasan masyarakat) agar partai politik berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama.

Setiap negara di berbagai belahan dunia tentu memiliki corak dan kekhasan tersendiri dalam memposisikan partai politik sebagai komponen penting dalam sistem ketatanegaraannya, mengingat masing-masing negara memiliki dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur masyarakat yang berbeda satu sama lain.² Hal demikian itulah yang pada akhirnya turut pula menentukan sistem kepartaian yang dianut oleh suatu negara.

Pada umumnya, dalam suatu negara yang memiliki corak masyarakat yang cukup beragam terdiri dari banyak partai (Sistem Multi-partai) untuk mengakomodasi kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat yang ada. Sedangkan dalam suatu negara dengan tingkat keberagaman yang rendah akan cenderung memiliki partai yang lebih sedikit (Sistem Partai Tunggal atau Sistem Dwi-partai) dari pada negara dengan tingkat keberagaman yang cukup tinggi.³ Dalam konteks demikian itulah, negara Indonesia menjatukan pilihan sistem kepartaian itu pada sistem multi-partai yang mengharuskan berdirinya banyak partai atau sekurang-kurangnya tiga partai atau lebih agar dapat mewakili

² Jimly As-shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 154.

³Ramlan Surbakti, et all, *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat*, Buku ketiga, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2011, hlm. 39.

kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang sangat majemuk tersebut.

Dari sudut ketatanegaraan Indonesia, dianutnya sistem multi-partai dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jelas menurut pasal ini yang boleh mengajukan Presiden dan wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan dari partai politik. Frase “Gabungan Partai Politik” artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan satu pasangan presiden dan wakil presiden untuk bersaing dengan calon pasangan lainnya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam pemilihan umum sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga partai politik sehingga tidak menutup kemungkinan diberlakukannya norma konstitusional yang diatur dalam pasal 6A Ayat 2 UUD 1945.

Namun demikian, pilihan sistem multi-partai itu mengundang beberapa kritik dari beberapa kalangan, baik akademisi maupun praktisi hukum dan politik, karena dianggap *Inkompatible* dengan sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia. Fokus permasalahannya kombinasi antara kedua sistem tersebut berpotensi melahirkan pemerintahan minoritas (*Minority Government*) manakala Presiden terpilih tidak dapat menguasai suara mayoritas di parlemen. Terlebih jika terjadi perbedaan pilihan politik antara presiden dengan suara mayoritas parlemen, seringkali sistem presidensil terjebak dalam pemerintahan

terbelah (*Divided Government*) antara legislatif dengan eksekutif.⁴ Oleh karena itu, koalisi politik menjadi tak terhindarkan dan menjadi kebutuhan bagi pemerintah untuk mencitakan pemerintahan yang kuat dan efektif.

Problematika di atas menjadi suatu dilematika tersendiri bagi pembangunan sistem presidensil Indonesia dengan tetap menggunakan sistem multi partai. Oleh sebab itu, penyederhanaan terhadap sistem multi partai pun terus diupayakan dari waktu ke waktu dengan memberlakukan beberapa kebijakan seperti pengetatan verifikasi administratif parpol peserta pemilu, *electoral threshold*,⁵ *parlementary threshold*⁶ dan *presidential threshold*.⁷ Terlebih pasca terjadinya perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) pada tahun 2019 yang akan datang.

Menindaklanjuti putusan MK tersebut pemerintah bersama DPR melakukan amandemen terhadap beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan

⁴ Saldi Isra, *Problematika Koalisi Dalam Sistem Presidensial*, diakses dari <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/417-problematik-koalisi-dalam-sistem-presidensial.html>, pada tanggal 12 September 2017, pukul 18.36.

⁵ Kebijakan *electoral threshold* terdapat dalam ketentuan dalam pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang menentukan bahwa untuk dapat mengikuti pemilu selanjutnya, partai politik harus memiliki sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR, atau sekurang-kurangnya 3% kursi dari jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah provinsi dan ½ jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Prosentase *electoral threshold* itu kemudian dinaikkan dari 2% menjadi 3% melalui pasal 315 Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

⁶ Kebijakan *Parlementary Threshold* mulai diberlakukan dalam ketentuan pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa partai politik peserta pemilu sekurang-kurangnya harus memperoleh 2,5% suara sah untuk dapat menempatkan wakilnya di DPR.

⁷ Kebijakan *presidential threshold* untuk pertamakalinya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 dengan besaran 15% kursi DPR atau 20% dari suara sah nasional. Besaran *presidential threshold* itu kemudian dinaikkan menjadi 20% dari kursi DPR dan 25% dari suara sah nasional dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

umum yang terkodifikasi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

DPR sama pemerintah berupaya membuat sebuah legislasi kebijakan dalam rangka penyederhaan partai politik demi memperkuat sistem presidensil. Melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pemerintah memperketat prosedur untuk partai yang ikut berkontestasi di pemilihan umum. selain itu juga memperketat partai politik untuk masuk ke parlemen. artinya hanya partai politik yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undanglah yang bisa memiliki wakil di parlemen.

Untuk itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji terhadap beberapa perubahan kebijakan berkaitan dengan penyederhanaan sistem multi-partai Indonesia, serta bagaimana revansinya terhadap upaya penguatan sistem presidensil Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif *siyasaḥ syar' iyyah*?
2. Bagaimana Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensil di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah syar'iyah .
2. Menjelaskan Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan informasi, terutama yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Indonesia dan Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia Menurut Perspektif Siyasah syar'iyah.
2. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk kelulusan strata satu (S1) sebagai Sarjana Hukum
3. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai tambahan keilmuan dalam hal memberi informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini belum banyak yang mengkaji penelitian ini apalagi undang-undang pemilihan pemilu masih baru disahkan apalagi yang mengkaji secara politik hukum dan menurut siyasah syar'iyah. Padahal sangat penting untuk menganalisa, apakah undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang sampai saat ini belum menemukan formulasi ideal.

Namun demikian, dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan obyek permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Buku Kuswanto dengan judul *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik; Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Buku ini cukup komprehensif dalam melakukan kajian terhadap politik hukum penyederhanaan partai politik Indonesia dengan menggunakan perspektik hukum tata negara (*Constitutional Perspective*) berikut pula sejarah perjalanan sistem kepartaian yang pernah dianut oleh Indonesia sejak kemerdekaan sampai era reformasi.⁸ Akan tetapi, mengingat diterbitkannya UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan Undang-undang pemilu terbaru saat ini, maka besar kemungkinan telah terjadi perubahan-perubahan politik hukum baru dalam rangka menciptakan sistem multi partai sederhana yang belum dikaji dalam buku tersebut. Namun demikian, buku ini tentu akan menjadi bahan utama bagi penulis dalam melakukan penelitian terhadap obyek kajian terutama berkaitan dengan politik hukum penyederhanaan partai politik Indonesia sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Skripsi Abdul Rajab Ulumando yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014, dengan Judul *Urgensi Parlemetary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR, dan DPRD Terhadap*

⁸ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik; Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, Setara Press, Malang, 2016.

*Sistem Pemerintahan Presidensial.*⁹ Dalam skripsi ini, Abdul Rajab melakukan penelitian terhadap urgensi *Parlemetary Threshold* terhadap Sistem Presidensial di Indonesia, serta mencoba merumuskan suatu konsepsi *Parlementary Threshold* yang Ideal dalam rangka memperkuat Sistem Presidensial Indonesia. Penelitian ini memiliki relevansi dengan topik penelitian penulis karena berkaitan dengan salah satu langkah politik hukum Indonesia dalam upaya menyederhanakan sistem kepartaian Indonesia, yaitu penerapan sistem *Parlementary Threshold* dalam rangka penguatan sistem Presidensial Indonesia.

Skripsi Retanesa Risqi yang diterbitkan Oleh Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 2017, dengan judul dilema sistem multi partai persepektif *siyasaḥ syar'iyah*. Dalam penelitian ini Retanisa membahas problematika sistem multi partai yang cenderung pragmatis dan sering menimbulkan instabilitas pemerintahan. Skripsi ini mempunyai relevansi dengan skripsi penulis. Namun tetap ada perbedaan dengan skripsi yang saya tulis. Salah satunya adalah Retanisa tidak bicara kebijakan politik hukum penyederhanaan partai sendiri. Dia hanya saja memaparkan problematika sistem multi partai dalam sistem presidensial.

Tulisan Hayat dalam jurnal Mahkamah Konstitusi dengan judul *Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*. Dalam tulisan ini, Hayat melakukan analisa terhadap implikasi dari Putusan MK Nomor.14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan diselenggarakannya Pemilu Serentak pada tahun 2019 serta bagaimana korelasinya dengan sistem

⁹ Abdul Rajab Ulumando, *Urgensi Parlemetary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial.*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

multi partai Indonesia dalam upaya penguatan sistem presidensial. Meskipun sama-sama meneliti korelasi sistem kepartaian dan sistem presidensial Indonesia, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan obyek dan penggunaan pendekatan penelitian dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis. Dalam hal ini, penulis akan lebih banyak mengkaji dan menganalisa langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menciptakan sistem multi-partai sederhana terutama setelah diterbitkannya UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁰

Ada tulisan Sexio Yuni Noor Sidqi di jurnal hukum dengan berjudul *Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parleментарian)* mempunyai relevansi dengan skripsi penulis. Dalam tulisanya Sexio menjelaskan anomali sistem presidensial yang setengah-setengah dengan melucuti wewenang eksekutif. Selain itu, Sexio Berbicara anomali sistem multi partai dengan sistem presidensial yang cenderung terjadi konflik.¹¹ Namun tetap ada perbedaan dengan skripsi penulis dalam segi objek dan materi. Hal lain pula, adalah analisis kebijakan sistem multi partai sederhana pasca terbitnya UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Teori Siyasah Syar'iyah dan politik hukum sebagai pisau analisa terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Terhadap teori yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰ Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 3, September 2014.

¹¹ Sexio Yuni Noor Sidqi, *Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parleментарian)* Jurnal Hukum NO. 1. Volume 15 Januari, 2008.

a. Pengertian Siyasa Syar'iah

Kata *siyasa* (سياسة) atau *siyasiyah* (سياسية) merupakan bentuk *mashdar* dalam bahasa arab yang berasal dari kata *sasa* (سأس - سأس - سأس), yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. *Siyasa* juga bisa berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan (*politic* dan *policy*), dapat juga diartikan sebagai administrasi (الإدارة) dan manajemen.¹² Akan tetapi, secara harfiah saja tentu tidak dapat menjelaskan tentang keadaan *siyasa* syar'iyah yang sesungguhnya berikut pula tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu juga untuk memberikan definisi secara terminologi terhadap *Siyasa* sebagai kebutuhan teknis-akademis. oleh karna definisi menjadi penting untuk penyusun untuk memberikan batasan terhadap definisi *siyasa* syar'iyah. Ada beberapa definis yang penulis ambil tentang definisi *siyasa* syar' iyyah menurut beberapa ahli fikih karna para ahli mempunyai definisi yang berbeda tentang *siyasa* syar'iyah. Misal yang dikemukakan para Ahmad Fathi Fahatsi. Menurutnya, *Siyasa* merupakan pengurusan kemaslahatan / umat manusia sesuai dengan syara.¹³

Menurut Ibn 'Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-qyyim mendefinisikan: *Siyasa* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada maslahatan lebih dari dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukan¹⁴

¹² Suyuti Pulungan, "*Fiqh Siyasa*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

¹³ Djazuli, H.A, "*Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*" (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26.

¹⁴ Ibid

Dari pengertian yang diberikan beberapa tokoh-tokoh di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kata makna siyasah mempunyai arti penyelenggara pemerintah dan kenegaraan yang tentu dalam konteks penyelegaran pasti berhubungan atau berkaitan dengan unsur mengendalikan, mengurus, melaksanakan, sekaligus membuat kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Artinya siyasah berkaitan dengan pelaksanaan sebuah perundangan-undangan bagaimana kebijakan itu bisa maslahat buat umat.

Dalam beberapa literatur kata siyasah dinisbatkan dengan istilah *siyasah syar'iyah*, kata siyasah tidak berdiri sendiri melainkan juga bisa dinisbatkan dengan kata *syar'iyah*.

Siyasah yang sumber pokok Al-Quran dan Hadis dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah* yakni hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa atau spirit, syariat dan dasar-dasar universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qura'an maupaun sunnah¹⁵. Artinya, sumber pokok acuan siyasah syar'iyah adalah Al-Qu'an dan Hadsit.

Definisi *siyasah syar'ayah* menurut ahli fiqih:

Ulama Madzhab Hanafi, Imam Zainuddin Ibnu Nujaim Al-Mishri menyatakan *siyasah syar'iyah* adalah: penguasa melakukan suatu tindakan untuk sesuatu yang ia anggap maslahah.

Menurut Abd Wahab Al-Khallaf sebagai guru besar *siyasah syar'iyah* di univeristas Al-Azhar adalah *siyasah syar'iyah* "penegelolaan masalah-masalah

¹⁵ Iqbal Muhammad, "Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta:PT Kecana Prenade Media Group, 2014), hlm. 5.

umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam , dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip yang umum , meskipun tidak sejalan dengan para ulama mujtahid”

Menurut Khallaf yang dimaksud dengan masalah umum segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka ,baik dibidang perundang-undangan ,keungan dan moneter,peradilan ,ekskutif, masalah dalam negri ataupun hubungan internasional.¹⁶

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح و دفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة و اصولها الكلية وإن لم يتفق بأفوال الأئمة المجتهدين.

Definisi lain juga yang mempertegas oleh Abdur Rahman adalah hukum yang mengatur kepentingan negara ,mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa dan semangat syariat Islam dan prinsip umum walaupun pendapat itu tidak sejalan dengan sebagian ulama Definisi berbeda juga yang diberikan oleh Bahansi yang merumuskan siyasah syar'iyah adalah pengaturan ke masalahatan umat manusia yang sesuai dengan dengan syara'.

Melihat definsi di atas , tidak ada perbedaan mencolok tentang definsi siyasah syar'iyah , mereka sama menekankan kepada ke maslahatan umat. Karna dalam Islam terkait kenegaraan haanya dijelaskan secara general selebihnya diberikan pemerintah untuk melakukan pengaturan secara khusus. Pemerintah diberikan wewenang mengatur sendiri sesuai dengan kebutuhan negara, karna

¹⁶ ibid

hukum yang baik diambil krakteristik suatu negara itu sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Catatannya , hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan spirit Islam.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa siyasah syari'iyah :

- a. Siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri)
- c. Tujuan itu untuk menciptakan kemaslahatan dan kemudharatan
- d. Pengaturan itu tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam yang universal.¹⁷

Berdasarkan dari pengertian di atas , hakikat siyasah syar'iyah dapat disimpulkan bahwa sumber pokoknya adalah Al-Qur'an dan Hadist walaupun dalam dua sumber pokok tidak dijelaskan secara gambalang. Keduanya harus menjadi blue print atau prinsip yang menjadi pengangan pemerintah untuk mengatur peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan negara. Artinya pemerintah diberikan hak yang bebas untuk menentukan kebijakan walapun itu tidak ada secara rinci , namun catatat harus sesuai dengan semangat Islam.

Namun karna sumber pokok itu terbatas , sedangkan kehidupan selalu dinamis, berkembang, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundangan-undangan juga terdapat pada manusia. sumber juga bisa para ahli,

¹⁷ ibid

yurisprudensi, ada istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya¹⁸ akan tetapi sumber-sumber pokok yang tidak berasal dari wahyu harus diseleksi dengan ketat yang tolak ukurnya adalah wahyu. Jika ditemukan pertentang dan sesuai dengan semangat islam maka tidak dikatakan siyasah syar'iyah dan tidak boleh diikuti.

Sebaliknya, kalau sesuai dengan dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at, maka kebijakan dan peraturan undang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah wajib dipatuhi dan diikuti. Hal sesuai dengan firman Allah SWT surah an-Nisa ,4: 59.

Wahai orang-orang mukmin yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul-nya dan pemimpin diantara kamu.

Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana mengukur kebijakan politik pemerintah yang sesuai dengan semangat syari'ah ? untuk mengukurnya setidaknya kita memperhatikan prosedur dan substansinya. Dari segi substansi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syari'at islam
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (al-musawah)
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁹

¹⁸ Ahmad Sukardji, "*Piagam dan UUD 1945*", (Jakarta: UI Press,1995), hlm. 11

¹⁹ Muhammad Iqbal "*Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: PT. PrenadaMedia Group, 2014), Hlm.7.

Sedangkan kaidah yang bisa dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijakan politik antara lain::

Berdasarkan kaidah ini pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undang-undang sebelumnya bila sudah dirasa tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Dalam rangka untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat rakyat. Hal itu tidak menutup kemungkinan ada Undang-Undang yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dengan dalil ini pemerintah diberikan untuk melakukan perubahan demi kemaslahatan bersama dalam bernegara. Demikianlah solusi yang berikan Islam sebegitu peduli terhadap kehidupan manusia.

Kaidah lain:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة^{٢٠}

Kaidah ini mengandung arti, apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Karena kalau aspirasinya tidak diperhatikan otomatis keputusan pemerintah tidak efektif. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh merugikan rakyatnya, kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan umum. Aspek ini sangat penting agar hukum yang ada bisa berjalan efektif –efisien. Pemerintah harus paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat jangan sampai pemerintah membuat sebuah kebijakan yang di keluarkan tapi tidak bisa diimplementasikan, artinya

²⁰ Ali ahmad al-nadwi,, " al- qawa'id al- fiqhiyah", (damaskus: dar al-qalam, 1994), hlm. 157

aspek hukum secara sosiologis harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan itu disahkan.

Kaidah yang sama juga

:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة^{٢١}

Kaidah ini menjelaskan penting pemerintah harus melindungi kemasyarakatan yang lebih luas. Kaidah ini mempertegas penting suara rakyat yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mengabaikan aspirasi sama saja dzalim terhadap rakyat sendiri.

Kaidah ini:

العادة محكمة^{٢٢}

Menurut kaidah ini hukum yang berlaku harus sesuai dengan kebiasaan setempat. Kaidah ini menekankan pada aspek lokal wisdom(budaya lokal) yang harus didahulukan. Adanya hukum jangan sampai kontradiksi dengan hukum setempat. Hukum yang baik berangkat dari nilai-nilai lokal sehingga keberadannya bisa menjaga budaya setempat. Jangan sampai hukum yang diimpor dari luar karna setiap daerah mempunyai ciri hukum khas yang sangat berbeda dengan yang lain . Dalam kaidah ini menggambarkan penting pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan dan membuat hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Jika hal dilakukan saya yakin hukum yang ada akan berjalan sesuai

²¹ Ibid, hlm. 53

²² Ibid. Hlm. 27

dengan keinginan pemerintah atau berupaya semaksimal mungkin agar hukum yang ada bisa diterapkan .

Menurut kaidah ini:

د رء المفاؑداولى من جلب المصالح^{٢٣} .

Kebijakan pemerintah dan perundangan harus sesuai dengan skala prioritas dan bermanfaat. Pemerintah dalam hal ini harus tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Kebijakan apa yang penting dan mendesak yang diprioritaskan. Kebutuhan masyarakat harus menjadi orientasi pertama di atas segala-galanya. Pemerintah harus jeli dan sigap dalam membuat kebijakan mana yang harus didahulukan. Salah langkah saja dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang akan menjadi korban adalah masyarakat.

1. Kaidah yang disebutkan di atas semua bisa dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan sekaligus bisa dibuat panduan untuk merubah arah kebijakan yang sudah tidak relevan dan memang harus dirubah. Karena bagaimanapun perubahan itu perlu mengingat perkembangan zaman sekarang sangat cepat. Spirit ini sesuai dengan prinsip fiqih syar'iyah yang mengedepankan kemaslahatan manusia . pemerintah berhak melakukan ijtihad hukum yang baru dalam memberikan solusi problem sosial terhadap masyarakat. Persoalan sosial yang ada di masyarakat harus dijawab karena Islam hadir dalam rangka memberikan solusi, hukum islam ada bukan untuk mempersulit bahkan untuk mempermudah. Jika pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip di atas ,

²³Ibid. 207

bukan hal yang mustahil problem hukum di masyarakat tak bisa dipecahkan, ingat bahwa hukum hadir untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

B. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Seiring dengan gejala alamiah yang terjadi setiap bidang ilmu pengetahuan, disiplin ilmu politik dan hukum pun mengalami gejala yang disebut dengan konvergensi fungsional, yaitu pendekatan multi-disipliner dan pendekatan yang holistik dan integral dalam melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan dalam suatu negara.²⁴ Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya konsepsi politik hukum sebagai suatu bidang kajian tersendiri dalam ilmu hukum.

Menurut Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, politik hukum sebagai bagian dari studi ilmu hukum dapat ditelusuri dari pembagian disiplin hukum menjadi dua, yaitu segi umum dan segi khusus. Disiplin hukum dari segi umum terdiri dari ilmu hukum dan filsafat hukum. Selanjutnya hasil pemanfaatan filsafat hukum dan ilmu hukum melahirkan politik hukum. Segi khusus disiplin hukum terdiri sejarah tata hukum, sistem hukum (hukum negara, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pidana) dan teknologi hukum.

Di berbagai negara, politik hukum dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda. Di Belanda dikenal dengan istilah *recthspolitiek*, di Inggris ada beberapa istilah yang digunakan, yaitu *politics of law* (politik hukum), *legal policy* (kebijakan hukum), *politic of legislation* (politik perundang-undangan), *politics of legal product* (politik yang tercermin pada produk-

²⁴ Jimly As-shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 67.

produk hukum), dan *politic and law development*(politik pembangunan hukum).²⁵

Adapun pengertian politik hukum yang diberikan para ahli sangat bervariasi. Dari berbagai pengertian dan definisi para ahli yang diberikan tentang politik hukum, Moh. Mahfud MD menyimpulkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁶ Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan cangkupan politik hukum setidaknya meliputi tiga hal, yaitu: *Pertama*, kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalangka mencapai tujuan negara, *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya (poleksosbud) atas lahirnya undang-undang, *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk. Dalam tulisan lainnya yang lain, ia kemudian menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum.²⁷ Definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Menurut Satjipto Rahardjo, yang mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara hendak dipakai untuk untuk mencapai sesuatu tujuan sosial dalam masyarakat. Lebih lanjut ia kemudian memunculkan beberapa pertanyaan mendasar dalam studi politik hukum, yaitu: 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada ; 2) Cara-cara apa dan bagaimana yang paling dirasa baik untuk mencapai tujuan tersebut; 3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum perlu diubah; 4)

²⁵ HM. Wahyudin Husein dan Hufron, *Hukum, Politik, Dan Kepentingan*. Laksbang Presseindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

²⁷ Ibid.

dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam proses pemilihan tujuan serta cara mencapai tujuan tersebut dengan baik.²⁸

Di sisi lain, Abdul Hakim juga menawarkan definisi politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu, meliputi: 1) Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) Pembangunan hukum yang intinya pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; 3) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; 4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.²⁹

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, setidaknya dapat ditarik satu kesamaan, yaitu bahwa studi politik hukum mencakup *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan, atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dengan itu. Dengan menggunakan asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, maka setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu tidak akan lepas dari politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan cita negara, cita hukum dan tujuan negara yang hendak dicapai

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum pustaka. Penelitian ini

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2

²⁹ Abdul Hakim, *Politik Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum baik hukum positif maupun hukum non-positif seperti teori-teori dan doktrin-doktrin hukum dari para ahli.

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensil Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari instrumen-instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan instrumen-instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa asing.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrument hukum nasional maupun instrument hukum lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual. Dimulai dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan disistemisasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis akan membagi penulisan penelitian ini ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang meliputi; Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II: Berisi konsep tentang siyasah syar'iyah yang terdiri beberapa sub bab yang terdiri dari konsep siyasah syar'iyah dan prinsip siyasah syar'iyah

Bab III, penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang Pengaturan Partai Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia, Sistem Pemilihan Umum Indonesia, dan Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan mencoba menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian, Analisa Yuridis Terhadap Kebijakan Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.

BAB V: PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dan saran penulis.

Dalam bab ini, penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyederhaan sistem multi partai dalam UU No . 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam persepektif *siyasah syar'iyah* dan politik hukum sudah tepat. Dalam Prinsip *siyasah syar'iyah* dikatakan bahwa pemerintah tidak boleh merugikan rakyat karena itu, pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan atau diri sendiri.

UU ini tidak membatasi pada orang untuk membuat partai namun lebih memperketat partai untuk hadir ke parlemen. Caranya adalah dengan memperketat syarat verifikasi formal dan materil . selain itu juga partai disyaratkan ambang batas minimal untuk mendapatkan kursi di parlemen. Langkah ini sudah tepat untuk memperkuat system presidensil dalam system multi partai.

Dengan begitu analisis penulis kebijakan politik hukum UU tentang pemilu umum sekaligus memperkuat sistem presidensil yang kompetibel dengan sistem penyederhanaan partai politik. Mengingat keberadaan partai politik di Indonesia motivasinya cenderung pragmatis dan sering terjadi konfix.

Pokok lain, yang prinsipil dari penyederhaan partai politik harus sesuai dengan prinsip HAM sehingga pemerintah tidak bisa melakukan sewenang-wenang sebagai tolak ukur sehingga pemerintah ada di jalan rel yang benar. Penyederhanaan partai politik sebuah keniscayaan dalam sistem presidensil demi menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kebijakan politik hukum penyederhanaan partai sangat diperlukan demi mencapai yang dicita-citakan partai politik untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

B. SARAN-SARAN

Dari catatan di atas ada beberapa saran baik untuk pemerintah atau para peneliti yang bisa dilakukan agar kita mampu dan bisa membangun pemerintahan atau meninimal yang mendekati ideal, antara lain:

1. Saran –saran untuk partai politik untuk mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya, mengenyampinkan ego sentris partai demi kepentingan rakyat, karena hakikinya, kalian wakil rakyat bukan wakil partai
2. Kepada para peneliti untuk mencari formulasi ideal yang bisa menimalisir sistem koalisi pragmatis , mencari formulasi yang tepat bagi sistem pemilu Indonesia. Ke depan juga harus dicari formulasi pembubaran ke pada partai politik yang sering melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945 PASCA AMANDEMEN

Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008

Putusan No. 3 /PUU-V11/2009

Undang-Undang Partai Politik No, 2 Tahun 2011

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 3
Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2004
Tentang Perubahan Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang
Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan
Umum.

Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

As-shiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

_____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

_____, pokok –pokok hukum tata negara indonesia, PT Bhuana Populer, Jakarta, 2007)

_____, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2011.

_____, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

_____, Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah (telaah Perbandingan Konsitusi Berbagai Negara, UI Press., Jakarta, 1996.

Ali Safa'at Muchamad, Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktek Pembubaran Partai Politik Danpergulatan republik, PT:Rajagrafindo persada, Jakarta, 2011.

AR Hanta Yuda, Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi. PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010.

Abdullah Mudhofir, Masall Al –Fsetiaiqhiyyah : Isu-Isu Fikih Kontemporer, Teras, Jakarta, 2011.

Astomo, Putera, Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek, Thafa Media, 2014.

- Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT: Gramedia Pustaka , Jakarta , 2013.
- Erfandi, Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2014.
- Fatah, R. Eep Saefullah , Masalah Prospek Demokrasi di Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Huda, Ni'matul , Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945, FH UII Pres , Jakarta ,2004.
- _____, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- H.A, Djazuli, DKK, “Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah” Kecana Prenada Media Group, Jakarta 2007.
- Hamidi , Jazim, Teori Dan Politik Hukum Tata Negara , Ctk, Total Media, Yogjakarta, 2009.
- Husein dan Hufon, Hukum, Politik, Dan Kepentingan. Laksbang Presseindo, Yogyakarta, 20 I, Bernad Tanya, Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publisihing , Jogjakarta, 2011.
- HR,Ridwan fiqih politik, FH UII press, yogyakarta ,2007.
- Iqbal, Uhammad ,Fiqih Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, PT Kecana Prenade Media Group, Jakarta , 2014.08.
- Inu, Kencana , Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta , 2002.
- Inu, Kencana, Pengantar Ilmu Pemerinthan, Refika Utama, Bandung . 2005)

Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik; Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial, Setara Press, Malang, 2016.

Karsayuda, Rifqinizamy, Partai Politik Lokal untuk Indonesia :Untuk Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Politik lokal di Indonesia Sebagai Negara Kesatuan , PT Rajagrafindo perada , Jakart , 2015.

Putra, OkrisA Eka," Politik dan Kekuasaan Dalam Islam, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta ,1996.

Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara , Pusat Studi Hukum Tata Negara. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI , Jakarta, 1976.

Noer, Delier, Mengapa Politik Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam Dari Pra – Pemilu 1999 Sampai Pemilihan Presiden, Alvabet, Jakarta , 1999. Mahmuzar , Sistem Pemerintahan Indonesia, Menurut UUD 1945 sebelum dan Sesudah Amandemen , Nusamedia, Bandung , 2010.

MD, Moh. Mahfud , Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Kesebelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Mawardi, AL, " Kita Ahkam Al Sulthaniyah, Dar Al Fikr, Beirut, 1996.

Pulungan , Suyuti, Fiqh Siyasa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Richard S. Katz & William Crotty, Handbook Partai Politik, Cetakan kedua, Nusa Media, Bandung, 2015

Suny , Ismail, Pergeseran Kekuatan Eksekutif , Aksara Baru, Jakarta ,1983.

Salim, Abdul Muim, Konsep Kekuasaan Dalam Al-Quran, Rajagrafindo Perasada, Jakarta ,1994.

Surbakti, Ramlan, et all, Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat, Buku ketiga, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2011.

Sjadzali, Munawir," Islam Dan Tata Negara : Ajaran Sejarah Dan Pemikiran , UI Press, Jakarta ,1991.

Soehino, Ilmu Negara, cetakan ketujuh, liberty, yogyakarta, 2005.

Susilo Suhartono, Kekuasaan Presiden Republik Indonesia ,Graha Ilmu, Jogjakarta, 2005.

Thaib, Dahlan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Jakarta, 2000.

Tutik , Titik Triwulan , Pokok –Pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka , Jakarta , 2006.

Yusa, Wahyu Gede, Hukum Tata Negara : pasca perubahan , UUD NKRI Setara Press, Malang , 2016.

MAKALAH, JURNAL, DAN ARTIKEL

Abdul Hakim, *Politik Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

Abdul Rajab Ulumando, *Urgensi Parlemetary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR, dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial.*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 3, September 2014.

Sexio Yuni Noor Sidqi , *Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlementarian)* Jurnal Hukum NO. 1. Volume 15 Januari , 2008.

Jimly As-shiddiqie, “*Islam, Nomokrasi, Demokrasi, dan Teokrasi*” Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, April, 2015.

Saldi Isra, *Problematika Koalisi Dalam Sistem Presidensial*, Makalah, diakses dari <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/417-problematik-koalisi-dalam-sistem-presidesial.html>, pada tanggal 12 September,2017,pukul18.36.

Suwonto, *Kekuasaan Dan Tangung Jawab Presiden RI*, Disertasi Fakultas Pasca Sarjaan Universitas Airlangga, Surabaya , Oktober 1990.

[https://nasional.sindonews.com/read/862196/113/Hasil-Resmi-Pileg--2014-10-Parpol-Lolos-Ambang Batas-1399656025](https://nasional.sindonews.com/read/862196/113/Hasil-Resmi-Pileg--2014-10-Parpol-Lolos-Ambang-Batas-1399656025)(diakses pada hari kamis tanggal 14 desember 2017 pukul 13.07 wib)

Andi Saputra," *Ahli Tata Negara Nilai Rangkap Jabatan Luhut Pandjaitan Langgar UU*",[Http//New.Detik/Berita/29908/Ahli-Tata-Negara—Nilai-Rangkap-Jabatan-Luhut-Panjaitan-Langgaran-UU-Html](http://New.Detik/Berita/29908/Ahli-Tata-Negara—Nilai-Rangkap-Jabatan-Luhut-Panjaitan-Langgaran-UU-Html), Akses 17 Desember 2017

Sabrina asril," *Ini 15 Menteri Jokowi Yang Berasal Dari Partai Politik*", http://nasional.kompas.com/read/2004/10/26/18/ini_menteri,

Jokowi . yang berasal, dari partai politik.html, akses 17 desember 2017 Ihsanuddin," Komposisi Menteri Dari Parpol Usai" Reshuffle " Jilid",<http://nasional.kompas.com/read/2016/7/27/1252469/Komposisi.Menteri,Dari,Parpol,Usai,Reshuffle,Jilid,11,Html>, Akses 17 Desember 2017.

<http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf>(diakses pada hari Juma'at Tanggal 30 November 2017 pukul 01:56)

<http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari juma'at tanggal desember 2017 pukul 13. 15 wib)

<http://www.kitapunya.net/2016/02/pengertian-pemilu-tujuan-dan-asas-pemilu.html> (diakses pada hari rabu tanggal 15 november 2017 pukul 20. 58 wib)

<http://www.artikelsiana.com/2015/04/Presidensial-Pengertian-Ciri-Sistem-Pemerintahan.Html>. (diakses pada hari Se lasa tanggal 21 November 2017 pukul 13.06 wib)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Abdul Hakim
Tempat dan Tanggal Lahir : Sambas, 13 Febuari 1990
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tinggi, berat badan : 165 cm, 53 kg
Alamat Asal : Tlempok Katol Timur kokop bangkalan jawa timur
Alamat di Yogyakarta : Jalan eletronik center gedung kuning
Nomor Handphone : 082337193951
Email : Rusdialmaliki@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Sekolah	Masa Studi	Jurusan
SD	SD KATOL TIMUR 2	1998 – 2002	-
MTS	MTS NURUSSALAH	2002 – 2005	-
MA	MA DARUSSALAM	2005 – 2008	IPS
Sarjana	Universitas Islam Negeri	2013 – Sekarang	Hukum Tata Negara

(S1)	Sunan Kalijaga		(Siyasah)
------	----------------	--	-----------

RIWAYAT ORGANISASI

- 2012 – 2013 : Ketua Nurussalah English Course(NEC)
- 2013 – 2014 : Ketua satu PMII Asram Bangsa Fakultas Syariah Dan Hukum
- 2013 – 2014 : MENDAGRI Fakultas Syariah Dan Hukum
- 2014-2015 : Kordinator Aksi Kamisan Sosial Movment Insitute(SMI)
- 2014-2015 : Kordinator Advokasi Persatuan Pers Mahasiswa
Jogjakarta(PPMI)
- 2014- 2015 : Kordinator Pengkaderan Dan Jaringan Komunikasi Lembaga
Pers Mahasiswa Advokasia Fakultas Syariah Dan Hukum
- 2014- 2016 : Kordinator Pengkaderan Keluarga Mahasiswa Bangkalan
Yogyakarta
- 2016– 2017 : Wakil Ketua Badan Eksekutif Syariah Dan Hukum
- 2017– 2020 : Anggota Majalah Nusantara
- 2018-2020 : Ketua Satu Forum Silaturahmi Keluarga Mahasiswa Madura
Jogyakrta